

**ANALISIS EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA
LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DALAM
PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Jumania Septariani
STIE Rahmadiyah Sekayu
Email : jseptariani@gmail.com

ABSTRACT

This study describes the principles of performance-based budgeting on Dinas Sosial district of Musi Banyuasin, knowing the effectiveness of the use of direct expenditure and indirect spending in Dinas Sosial district of Musi Banyuasin as well as budget performance. The method used in this research is qualitative method with descriptive approach. Data collecting technique is done through field study that is interview, documentation and literature study. Data analysis techniques starting from quantitative and qualitative with descriptive approach. The results of this study indicate that the principles of performance – based budgeting on Dinas Sosial district of Musi Banyuasin stated that transparency and accountability is still no good, but the budget discipline and budget justice are good enough. The effectiveness of the use of direct expenditure in the implementation of performance-based budgets. Based on the ratio of effectiveness of the use of the budget Dinas Sosial district of Musi Banyuasin years 2014 up to the year 2016 has effective criteria and from year to year the level of effectiveness has increased. The effectiveness of the use indirect budget from 2014 to 2016 has a fairly effective criteria and from year to year always fluctuate.

Keywords : *performance budgeting, expenditure, spending.*

Latar Belakang Masalah

Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan bentuk reformasi anggaran dalam memperbaiki proses penganggaran. Penerapan anggaran berbasis kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang berubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kinerja menurut Permendagri tersebut adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Penerapan anggaran berdasarkan kinerja merupakan bagian tak terpisahkan dalam proses penyempurnaan manajemen keuangan (anggaran negara), yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik serta efektifitas dari pelaksanaan kebijakan dan program. Kinerja anggaran

pemerintah daerah selalu dikaitkan dengan bagaimana sebuah unit kerja pemerintah daerah dapat mencapai tujuan kerja dengan alokasi anggaran yang tersedia. Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang telah direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi.

Untuk menyusun anggaran daerah dengan pendekatan kinerja diperlukan tolok ukur kinerja setiap unit kinerja yang kemudian diterjemahkan melalui berbagai program dan kegiatan yang dapat ditentukan satuan ukur dan target kinerja serta Analisis Standar Belanja (ASB). Analisa Standar Belanja (ASB) merupakan standar atau pedoman yang dipergunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam satu tahun anggaran. ASB adalah pendekatan yang digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang mempunyai tujuan untuk mengevaluasi usulan program, kegiatan dan anggaran setiap OPD dengan cara menganalisis beban kerja dan biaya dari usulan program atau kegiatan yang bersangkutan dalam setiap OPD. Beban kerja dan biaya merupakan 2 (dua) komponen yang tidak terpisahkan dalam penelitian kewajaran pembebanan belanja.

Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu SKPD yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan lembaga unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Musi Banyuasin. Sebagai implementasi Nomor 7 Tahun 1999, bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat proses manajemen kinerja yang didahului melalui tahap perencanaan yang disebut Rencana Strategi (Renstra) dan diakhiri evaluasi kinerja juga merupakan umpan balik dalam perencanaan berikutnya.

Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan oleh Penulis, Penulis menemukan bahwa penggunaan anggaran belanja, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin belum sepenuhnya terserap, sehingga dapat

mempengaruhi keefektifan dari penggunaan anggaran belanja tersebut. Hal ini dikarenakan perencanaan awal anggaran yang kurang matang membuat ketidaksesuaian antara biaya aktual dengan biaya yang sudah dianggarkan. Penulis juga menemukan pada data keuangan dalam bentuk Laporan Target dan Realisasi anggaran bahwa kinerja keuangan di Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin juga belum sepenuhnya dikatakan baik.

KAJIAN PUSTAKA

Anggaran Sektor Publik

Mardiasmo (2013:62), anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktifitas dalam satuan moneter.

Sumarsono (2013:57), penganggaran merupakan suatu proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran dengan tahap yang sangat rumit dan mengandung nuansa politik yang kental karena memerlukan pembahasan dan pengesahan dari wakil rakyat diparlemen yang terdiri dari berbagai utusan partai politik. Pada sektor publik, anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang dibiayai dengan uang publik.

Anggaran Berbasis Kinerja

Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Tahun 2002 mendefinisikan anggaran berbasis kinerja sebagai berikut: Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut.

Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah telah mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun anggarannya dalam bentuk anggaran kinerja yaitu suatu sistem

anggaran yang alokasi biaya atau input yang ditetapkan melalui proses anggaran kinerja ini, pemerintah dapat:

- a. Mengidentifikasi *output* dan *outcome* yang dihasilkan oleh program dan pelayanan mereka.
- b. Menetapkan target pencapaian *output* dan *outcome*.
- c. Mengaitkan biaya dengan hasil yang diinginkan dan proses perencanaan strategis.

Menurut Anggraini dan Puranto (2010:69), manfaat yang dapat diperoleh dari anggaran berbasis kinerja mencakup:

1. Bagi Masyarakat

Sebagai pernyataan pembangunan yang dinyatakan pemerintah daerah untuk menjawab setiap kebutuhan, tuntutan atau aspirasi masyarakat (*publik issues*) guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan masyarakat tak terbatas sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas.

2. Bagi Kepala Daerah Selaku Manajemen

Sebagai alat manajemen untuk mengendalikan dan mengarahkan setiap aktivitas dalam pemerintah daerah agar senantiasa mengacu kepada rencana yang dibuat.

3. Bagi Aparatur dan Satuan Kerja

Sebagai sarana untuk mendorong setiap satuan kerja untuk lebih selektif dalam merencanakan aktivitas berdasarkan sasaran serta terjaminnya sinkronisasi aktivitas dan terhindarnya tumpang tindih aktivitas.

4. Bagi *Stakeholder* yang diwakili oleh DPRD

Sebagai media komunikasi dan pertanggungjawaban tentang keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan misi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta menerangkan kinerja yang telah dilaksanakan.

Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja

Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja perlu diperhatikannya prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja. Menurut Halim (2010:89) prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja yaitu:

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran

Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

2. Disiplin anggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia anggarannya. Dengan kata lain, bahwa penggunaan setiap pos anggaran harus sesuai dengan kegiatan/proyek yang diusulkan.

3. Keadilan anggaran

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan, karena daerah pada hakikinya diperoleh melalui peran serta masyarakat secara keseluruhan.

4. Efisiensi dan efektifitas anggaran

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan stakeholders.

5. Disusun dengan pendekatan kinerja

Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar

dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja yang terkait.

Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja

Memurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004, tujuan dari anggaran berbasis kinerja yaitu:

- a. Untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari penggunaan sumber daya (input) yang terbatas.
- b. Mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya.
- c. Memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam jangka menengah.

Menurut Pedoman Reformasi Perencanaan dan penganggaran Tahun 2009, tujuan dari anggaran berbasis kinerja adalah:

- a. Menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kerja yang akan dicapai.
- b. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan.
- c. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran.

Akuntansi Belanja

Nordiawan dan Hertianti (2013:37), mendefinisikan akuntansi belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja daerah digunakan dalam menandai pelaksanaan urusan penerimaan yang terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka menandai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan

pilihan dan urusan penanganannya dalam bagian atau bidangnya dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung di bagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. Belanja pegawai, dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran dalam bentuk pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- c. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti tanah, mesin, bangunan, jalan, irigasi dan aset tetap lainnya.

Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri:

- a. Belanja pegawai dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- b. Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang, sesuai dengan perjanjian pinjaman berjangka yang terdiri dari jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- c. Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat serta perorangan yang secara spesifik telah memiliki peruntukan yang jelas.

- d. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan barang kepada masyarakat, dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- e. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan preundang-undangan yang berlaku.
- f. Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan daerah.
- g. Belanja tidak terduga merupakan tindakan belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan akan terjadi seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya, yang telah ditutup.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin di Jalan Merdeka No. 453 RT. 03 RW. 02 Kelurahan Serasan Jaya Kecamatan Sekayu.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode kualitatif yaitu berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data dari pihak karyawan/instansi terkait untuk mendapatkan gambaran baru/menguatkan gambaran yang sudah ada. Seperti menggambarkan keadaan secara jelas mengenai efektifitas penggunaan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam penerapan anggaran berbasis kinerja di Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin.

Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini data sekunder berupa hasil wawancara, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2014 s.d. 2016.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis adalah studi lapangan (dokumentasi dan wawancara) dan studi pustaka. Penulis mendapatkan pengetahuan dan landasan berupa yang diperoleh dari buku-buku dan literatur serta berbagai laporan, mengadakan tanya jawab secara langsung guna mendapatkan penjelasan dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2010:131), teknik analisis data adalah suatu teknis yang digunakan untuk mengelola hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Teknis analisis data terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Teknis Analisis Data Kuantitatif

Teknik Analisis Kuantitatif yaitu penganalisaan data yang menggunakan angka-angka berdasarkan perhitungan matematis.

2. Teknis Analisis Data Kualitatif

Teknis Analisis Kualitatif yaitu analisis yang dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data dari pihak karyawan/instansi terkait untuk mendapatkan gambaran baru/menguatkan gambaran yang sudah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektifitas Penggunaan Anggaran Belanja Langsung pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin

Menurut Hidayat (2010:34), efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai dimana makin besar persentase target yang dicapai, maka semakin tinggi efektifitasnya. Efektifitas penggunaan anggaran belanja langsung adalah hubungan antara hasil penggunaan anggaran belanja langsung yang diharapkan dengan hasil penggunaan anggaran belanja

langsung yang sesungguhnya tercapai, efektifitas adalah hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif suatu organisasi, program, atau kegiatan. Menurut Mahsun (2013:73), pengukuran efektifitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja langsung}}{\text{Target anggaran belanja langsung}} \times 100\%$$

Adapun kriteria penilaian efektifitas kinerja anggaran yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
 Kriteria Penilaian Efektifitas Kinerja Anggaran

| Rasio Efektifitas | Kriteria |
|-------------------|----------------|
| >100% | Sangat Efektif |
| 90% - 100% | Efektif |
| 80% - 90% | Cukup Efektif |
| 60% - 80 % | Kurang Efektif |
| <60% | Tidak Efektif |

Sumber : Mahsun (2013:73).

Tabel 2
 Efektifitas Penggunaan Anggaran
 Belanja Langsung Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin
 Dari Tahun 2014 sampai Tahun 2016

| No | Program | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|----|--|--------|----------------|-------|----------------|-------|---------|
| | | % | Ket | % | Ket | % | Ket |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 88,6% | Cukup Efektif | 91,3% | Efektif | 98,3% | Efektif |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 57,8 % | Tidak Efektif | 86% | Cukup Efektif | 97,6% | Efektif |
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 71,6% | Kurang Efektif | - | - | 96,7% | Efektif |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 85,5% | Cukup Efektif | 60,8% | Kurang Efektif | - | - |
| 5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 92,8% | Efektif | 89,9% | Cukup Efektif | 99,9% | Efektif |
| 6 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya | 85,8% | Cukup Efektif | 90,6% | Efektif | 96,6% | Efektif |
| 7 | Program Pelayanan dan | 90,6% | Efektif | 86,9% | Cukup | 98,9% | Efektif |

| | | | | | | | |
|----|---|-------|----------------|-------|---------|-------|---------|
| | Rahabilitasi Kesejahteraan Sosial | | | | Efektif | | |
| 8 | Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma | 79,9% | Kurang Efektif | 94,3% | Efektif | 96,1% | Efektif |
| 9 | Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo | 86% | Cukup Efektif | 94,2% | Efektif | 96,1% | Efektif |
| 10 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 80,7% | Cukup Efektif | 93,2% | Efektif | 93% | Efektif |

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2018, data diolah.

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat dilihat rekapitulasi efektifitas penggunaan anggaran Belanja Langsung Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 bahwa Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin secara keseluruhan sudah menggunakan anggarannya dengan sangat baik untuk melaksanakan kegiatannya. Hanya saja ada beberapa program setiap tahun tingkat pencapaian efektifitasnya berfluktuasi karena perencanaan awal yang kurang matang sehingga membuat anggaran belanja yang sudah ditargetkan tidak terealisasi sepenuhnya yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Tahun 2014 sebesar 85,5%, pada Tahun 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar 60,8%. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada Tahun 2014 terealisasi sebesar 92,8%, pada tahun 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar 89,9%, dan pada Tahun 2016 mengalami peningkatan lagi menjadi sebesar 99,9%. Program Pelayanan dan Rahabilitasi Kesejahteraan Sosial pada tahun 2014 terealisasi sebesar 90,6%, pada Tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 86,9%, dan pada Tahun 2016 mengalami peningkatan lagi menjadi 98,9%.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dilihat bahwa permasalahan utama yang menyebabkan rendahnya realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah adalah kurang matangnya perencanaan awal sehingga menyebabkan anggaran belanja tidak terserap sepenuhnya sehingga masih ada selisih antaran biaya yang sudah dianggarkan dengan biaya yang sebenarnya.

**Analisis Efektifitas Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Langsung
 Pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin**

Efektifitas penggunaan anggaran belanja tidak langsung adalah hubungan antara hasil penggunaan anggaran belanja tidak langsung yang diharapkan dengan hasil penggunaan anggaran belanja tidak langsung yang sesungguhnya tercapai, efektifitas adalah hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif suatu organisasi, program, atau kegiatan. Menurut Mahsun (2013:73), pengukuran efektifitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja tidak langsung}}{\text{Target anggaran belanja tidak langsung}} \times 100\%$$

Adapun kriteria penilaian efektifitas kinerja anggaran yaitu sebagai berikut:

Tabel 3
 Kriteria Efektifitas Kinerja Anggaran

| Rasio Efektifitas | Kriteria |
|-------------------|----------------|
| >100% | Sangat Efektif |
| 90% - 100% | Efektif |
| 80% - 90% | Cukup Efektif |
| 60% - 80 % | Kurang Efektif |
| <60% | Tidak Efektif |

Sumber : Mahsun (2013:73).

Tabel 4
 Belanja Tidak Langsung
 Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin
 Dari Tahun 2014 sampai Tahun 2016

| No | Belanja | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|----|----------------------------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|---------------|
| | | % | Ket | % | Ket | % | Ket |
| 1 | Belanja Pegawai | 83,3% | Cukup Efektif | 79,8% | Kurang Efektif | 83,3% | Cukup Efektif |
| 2 | Belanja Gaji dan tunjangan | 87% | Cukup Efektif | 77,6% | Kurang Efektif | 80,4% | Cukup Efektif |
| 3 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 78,9% | Kurang Efektif | 84,3% | Cukup Efektif | 90% | Efektif |

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2018, data diolah.

Berdasarkan Tabel 4 di atas, dapat dilihat rekapitulasi efektifitas penggunaan anggaran belanja tidak langsung Dinas Sosial Kabupaten Musi

Banyuasin dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 bahwa Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin tersebut masih belum bisa meningkatkan efektifitasnya karena anggaran tidak terserap sepenuhnya. Akibat dari kurang mampunya menyerap anggaran yang sudah dianggarkan dilihat dari jumlah belanja yang dianggarkan untuk membiayai komponen belanja yang menunjukkan bahwa antara rencana anggaran yang ditetapkan dengan realisasi anggaran program terdapat ketidak tercapaian. Hal ini terlihat dari selisih antara anggaran dengan realisasi belanja yang mengalami kelebihan anggaran, serta masih banyaknya capaian kinerja program yang masih di bawah target. Hal ini menunjukkan dalam perencanaan dan penyusunan APBD belum sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga adanya ketidak seimbangan anggaran yang menyebabkan program kegiatan belum sepenuhnya terealisasi.

Analisis Penggunaan Anggaran Belanja Dalam Rangka Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang mengaitkan pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan kinerja yang dihasilkannya dengan menggunakan informasi kinerja.

Kontribusi Belanja Langsung.

Kontribusi belanja langsung adalah sumbangan dari penerimaan belanja langsung terhadap total belanja.

$$\text{Kontribusi Belanja langsung} = \frac{\text{Realisasi penerimaan belanja langsung}}{\text{Realisasi penerimaan total belanja}} \times 100 \%$$

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Filsipol UGM (Tahun 1991).

Tabel 5
 Kriteria Kinerja Anggaran

| Prestasi Kinerja Keuangan | Kriteria |
|---------------------------|--------------------|
| <10,00 % | Sangat Kurang Baik |
| 10,01 – 20,00 % | Kurang Baik |
| 20,01 – 30,00 % | Cukup Baik |
| 30,01 – 40,00 % | Sedang |
| 40,01 -50,00 | Baik |
| >50,01 % | Sangat Baik |

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Filsipol UGM (Tahun 1991).

Tabel 5
 Kontribusi Belanja Langsung
 Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin
 Dari Tahun 2014 sampai Tahun 2016

| No | Program | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|----|--|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|
| | | % | Ket | % | Ket | % | Ket |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 16,8% | Kurang Baik | 15,4% | Kurang Baik | 9,9% | Sangat Kurang Baik |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1% | Sangat Kurang Baik | 1,0% | Sangat Kurang Baik | 15,2% | Kurang Baik |
| 3 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 1,1% | Sangat Kurang Baik | - | Sangat Kurang Baik | 0,5% | Sangat Kurang Baik |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 2,9% | Sangat Kurang Baik | 1,4% | Sangat Kurang Baik | - | - |
| 5 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 0,4% | Sangat Kurang Baik | 0,5% | Sangat Kurang Baik | 0,4% | Sangat Kurang Baik |
| 6 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya | 13,5% | Kurang Baik | 7,7% | Sangat Kurang Baik | 0,4% | Sangat Kurang Baik |
| 7 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | 2,0% | Sangat Kurang Baik | 0,1% | Sangat Kurang Baik | 2,8% | Sangat Kurang Baik |
| 8 | Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma | 17,3% | Kurang Baik | 1,1% | Sangat Kurang Baik | 7,6% | Sangat Kurang Baik |
| 9 | Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo | 3,1% | Sangat Kurang Baik | 17,6% | Kurang Baik | 0,7% | Sangat Kurang Baik |
| 10 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 13% | Kurang Baik | 7,4% | Sangat Kurang Baik | 10,7% | Kurang Baik |

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2018, data diolah.

Berdasarkan Tabel 5 di atas, dapat di lihat rekapitulasi kontribusi belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 bahwa capaian kerjanya masih kurang baik karena seluruh program setiap tahun tingkat capaian kerjanya masih di bawah 20%. Hal ini disebabkan oleh penggunaan anggaran belanja langsung yang masih kurang efektif. Sehingga harus adanya peningkatan efektifitas penggunaan anggaran belanja langsung setiap program agar capaian kerjanya juga meningkat.

Kontribusi Belanja Tidak Langsung

Kontribusi belanja tidak langsung adalah sumbangan dari penerimaan belanja langsung terhadap total belanja.

$$\text{Kontribusi Belanja tidak langsung} = \frac{\text{Realisasi penerimaan belanja tidak langsung}}{\text{Realisasi penerimaan total belanja}} \times 100 \%$$

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Filsipol UGM (1991)

Tabel 6
 Kriteria Kinerja Anggaran

| Prestasi Kinerja Keuangan | Kriteria |
|---------------------------|--------------------|
| <10,00 % | Sangat Kurang Baik |
| 10,01 – 20,00 % | Kurang Baik |
| 20,01 – 30,00 % | Cukup Baik |
| 30,01 – 40,00 % | Sedang |
| 40,01 -50,00 | Baik |
| >50,01 % | Sangat Baik |

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Filsipol UGM (Tahun 1991).

Tabel 7
 Kontribusi Belanja Tidak Langsung
 Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin
 Dari Tahun 2014 sampai Tahun 2016

| No | Belanja | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|----|----------------------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|
| | | % | Ket | % | Ket | % | Ket |
| 1 | Belanja Pegawai | 28,2% | Cukup Baik | 47,4% | Baik | 35,3% | Sedang |
| 2 | Belanja Gaji dan tunjangan | 17,4% | Kurang Baik | 31,3% | Sedang | 23,6% | Cukup Baik |
| 3 | Belanja Tambahan Penghasilan PNS | 10,8% | Kurang Baik | 16,0% | Kurang Baik | 11,6% | Kurang Baik |

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2018, data diolah.

Berdasarkan Tabel 6 di atas, dapat di lihat rekapitulasi kontribusi belanja tidak langsung Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 bahwa capaian kinerjanya sudah cukup baik dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun masih ada komponen belanja yang capaian kinerjanya masih kurang baik. Sehingga harus adanya peningkatan efektifitas penggunaan anggaran belanja tidak langsung setiap program agar capaian kinerjanya juga meningkat.

Implementasi Hasil Pembahasan

Hasil Analisis Transparansi dan Akuntabilitas, Disiplin, dan Keadilan Anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan sebelumnya, maka Penulis memperoleh hasil analisis bahwa pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin belum menerapkan prinsip-prinsip penyusunan anggaran. Penerapan prinsip-prinsip anggaran hanya pada Disiplin anggaran dan Keadilan Anggaran saja, sedangkan prinsip-prinsip penganggaran yang lain belum diterapkann dengan baik.

Transparansi dan akuntabilitas anggaran masih kurang baik, hal ini ditandai dengan kurangnya publikasi tentang pelaksanaan kegiatan maupun capaian kinerja program ataupun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin kepada masyarakat baik melalui surat kabar maupun media elektronik.

Hasil Perhitungan Tingkat Efektifitas Anggaran Belanja Langsung Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektifitas penggunaan anggaran belanja langsung per program Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 terus mengalami peningkatan. Namun masih ada program yang realisasinya tidak sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan. Ada beberapa program pada Tahun 2014 dan 2015 di kategorikan masih kurang efektif karena realisasi anggaran belanjanya masih di bawah 80%. Pada Tahun 2014 ada 2 (dua) program yang masih kurang efektif yaitu Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar 71,6% dan Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma sebesar 79,9%. Pada Tahun 2015 hanya ada 1 (satu) program yang kurang efektif yaitu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar 60,8%. Dapat diketahui bahwa anggaran belanja sangat berpengaruh terhadap efektifitas dan setiap tahun hasilnya berfluktuasi.

Hasil Perhitungan Tingkat Efektifitas Anggaran Belanja Tidak Langsung Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektifitas penggunaan anggaran belanja tidak langsung Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 terus berfluktuasi dari tahun ketahun, kadang mengalami peningkatan kadang mengalami penurunan. Naik turunnya tingkat efektifitas anggaran belanja tidak langsung disebabkan karena realisasi anggaran yang dicapai tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada Tahun 2014 hanya ada 1 (satu) komponen belanja yang penggunaan anggarannya masih kurang efektif yaitu Belanja Tambahan Penghasilan PNS hanya sebesar 78,9%. Pada Tahun 2015, belanja tidak langsung mengalami penurunan dimana ada 2 (dua) komponen belanja yang kurang efektif yaitu Belanja Pegawai sebesar 79,8% dan Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar 77,6%. Pada Tahun 2015 setiap komponen belanjanya mengalami peningkatan yaitu ada 2 (dua) komponen belanjanya yang cukup efektif dan ada 1 (satu) komponen belanja yang penggunaan anggarannya sudah efektif.

Hasil Perhitungan Kinerja Penggunaan Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan hasil perhitungan kinerja penggunaan anggaran belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 dapat diketahui bahwa kinerja anggarannya masih kurang baik, karena setiap penggunaan anggaran per programnya masih dibawah 20%. Kinerja anggaran belanja tidak langsung Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 kinerja anggarannya sudah cukup baik karena setiap penggunaan anggaran pada komponen belanjanya terus meningkat dari tahun ke tahun.

Kendala-Kendala Pencapaian Efektifitas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin

Adapun kendala yang dihadapi dalam penggunaan anggaran belanja baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung yaitu kurang matangnya

perencanaan awal sehingga membuat ketidaksesuaian antara biaya aktual dengan biaya yang sudah dianggarkan, sehingga mempengaruhi keefektifan dari penggunaan anggaran belanja tersebut. Dari masalah yang ditimbulkan ini, solusi agar tingkat efektifitas penggunaan anggaran belanja baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung bisa efektif, harus adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara setiap bidang-bidang dan para tenaga kerja agar dapat merealisasikan target anggaran dari perencanaan setiap belanja. Agar dapat merealisasikan target anggaran dari setiap belanja, harus adanya pengawasan yang baik atas penyusunan belanja dan anggaran dari manajemen Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin agar keseluruhan perencanaan dari setiap belanja dan penganggarannya bisa terealisasi sesuai target yang direncanakan, pengawasan ini berguna untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dilapangan agar perencanaan belanja dapat segera diperbaiki dan disusun secara akurat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin belum menerapkan prinsip-prinsip penyusunan anggaran. Penerapan prinsip-prinsip anggaran hanya pada Disiplin anggaran dan Keadilan Anggaran saja, sedangkan prinsip-prinsip penganggaran yang lain belum diterapkann dengan baik. Transparansi dan akuntabilitas anggaran masih kurang baik, hal ini ditandai dengan kurangnya publikasi tentang pelaksanaan kegiatan maupun capaian kinerja program ataupun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin kepada masyarakat baik melalui surat kabar maupun media elektronik.
2. Tingkat efektifitas penyerapan anggaran belanja Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin dari Tahun 2014 sampai 2016 memiliki kriteria Efektif dan dari tahun ke tahun tingkat efektifitasnya selalu mengalami peningkatan. meskipun di Tahun 2015 tingkat efektifitasnya menurun dari Tahun 2014 karena ada beberapa program yang terealisasi tetapi tidak sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan atau tidak terserap sepenuhnya, tetapi di

Tahun 2016 tingkat efektifitasnya mengalami peningkatan walaupun masih dalam kriteria cukup efektif.

3. Kinerja anggaran belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 dapat di simpulkan bahwa tingkat kinerja anggaran belanja langsung Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin secara keseluruhan sudah sangat baik, akan tetapi jika dilihat per program tingkat kinerjanya masih sangat kurang baik yaitu masih dibawah 20%. Kinerja anggaran belanja tidak langsung Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 dapat di simpulkan bahwa tingkat kinerja anggaran belanja tidak langsung Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin secara keseluruhan yaitu sudah baik dan jika dilihat per komponen belanja tingkat kinerjanya juga sudah baik walaupun ada beberapa belanja yang kinerjanya masih kurang baik.
4. Perlu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas anggaran berbasis kinerja, agar peningkatan kualitas pengelolaan anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin dapat tercapai. Hendaknya setiap tahun, dalam penyusunan anggaran selalu mengacu kepada prinsip-prinsip penyusunan anggaran berbasis kinerja, sehingga indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.
5. Dalam penyusunan target anggaran sebaiknya dilakukan perencanaan yang lebih tepat agar realisasi anggaran tersebut dapat terlaksana dengan baik sehingga tingkat efektifitasnya bisa mencapai kriteria efektif atau sangat efektif.
6. Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin sebaiknya meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan Anggaran Belanja Daerah sehingga tingkat efektifitas belanja, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Yunita dan Puranto Hendra. 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan APBD Secara Komprehensif*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL-UGM. 1991. *Pengukuran Kemampuan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggungjawab*. Jakarta.
- Bappenas dan Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2009. *Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran*. Jakarta.
- Depdagri. 1997. Kepmendagri Nomor. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2013. *Akuntansi Sektor Publik* (2ed). Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2010. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat. 2010. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mardiasmo. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun. Mohamad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF-
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.